



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan untuk menyesuaikan dinamika kondisi keuangan daerah serta kebutuhan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan standar belanja rumah tangga Bupati sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan transportasi dan tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan standar kebutuhan minimal belanja rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 106);
6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 44 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 44);
- b. Nomor 50 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 50);
- c. Nomor 35 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 35);

diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan besaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 35) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- b. Ketentuan besaran tunjangan transportasi bagi anggota DPRD yang tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 35) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- c. Ketentuan besaran standar belanja minimal Pimpinan DPRD yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 35) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU
TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN
BAGI ANGGOTA DPRD

Anggota DPRD : Rp8.653.750,00
(delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah) perbulan

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN X
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU
TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DPRD

Anggota DPRD : Rp13.483.750,00
(tiga belas juta empat ratus delapan puluh tiga ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah) perbulan

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN XI
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU
TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 42 TAHUN
2017 TENTANG PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BESARAN STANDAR BELANJA RUMAH TANGGA
PIMPINAN DPRD

Ketua DPRD : Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
perbulan
Wakil Ketua DPRD : Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)
perbulan

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM